

Food Suplement Controlling Pada Balai Besar Pengawas Obat Dan Makanan (BPOM) Pekanbaru

Nurpeni^{*1}, Widia Astuti², Abdul Mirad³, Aguswan⁴, Trio Saputra⁵

^{1,2,3,4,5}Program Studi Administrasi Publik, Fakultas Ilmu Administrasi, Universitas Lancang Kuning

*e-mail: nurpeni@unilak.ac.id¹, widia.astuti@unilak.ac.id², abdul.mirad@unilak.ac.id³, aguswan@unilak.ac.id⁴, trio_saputra@unilak.ac.id⁵

Abstract

This service aims to analyze food supplement controlling by the Pekanbaru Food and Drug Supervisory Center with a focus on food supplement supervision. The data analysis method is carried out with a qualitative approach by formulating the existing problems by providing a thorough understanding and analysis by comparing the data that has been obtained in the field. Supervision of food supplement products by Balai Besar POM Pekanbaru is carried out by preparing standards and requirements for product quality and production and distribution by taking into account all aspects of production and quality control, covering the entire series of making food supplements with the aim of ensuring that the products produced always meet quality requirements. which has been determined in accordance with the purpose of its use.

Keywords: Food Supplement, Controlling, Pekanbaru

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengendalian suplemen makanan oleh Balai Pengawas Obat dan Makanan Pekanbaru dengan fokus pada pengawasan suplemen makanan. Metode analisis data dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan merumuskan masalah yang ada dengan memberikan pemahaman dan analisis yang menyeluruh dengan membandingkan data yang telah diperoleh di lapangan. Pengawasan produk suplemen makanan oleh Balai Besar POM Pekanbaru dilakukan dengan menyusun standar dan persyaratan mutu produk serta produksi dan distribusi dengan memperhatikan seluruh aspek produksi dan pengendalian mutu, meliputi seluruh rangkaian pembuatan suplemen makanan dengan tujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan selalu memenuhi persyaratan mutu. yang telah ditentukan sesuai dengan tujuan penggunaannya.

Kata kunci: Suplemen Makanan, Pengawasan, Pekanbaru

1. PENDAHULUAN

Dalam dunia kesehatan dikenal adanya sebuah istilah Suplemen Makanan atau *food supplement* yang disebut sebagai produk kesehatan yang mengandung zat atau kandungan nutrisi yang baik bagi tubuh. Produk ini terdiri dari berbagai macam bentuk seperti kapsul, tablet, bubuk ataupun cairan serta bentuk lainnya yang diformulasikan dari berbagai bahan alami. Suplemen makanan dalam hal ini berfungsi untuk melengkapi kebutuhan nutrisi seseorang yang tidak seimbang kadar nutrisinya atau seseorang yang membutuhkan nutrisi tambahan untuk kesehatan tubuhnya Ernawaty, E., & Wati, R. (2014).

Badan pengawasan obat dan makanan (BPOM) berpusat di kota Jakarta sedangkan untuk pembagian cabang wilayah daerah di Indonesia badan BOPM di daerah disebut dengan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Badan pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Sebagai instansi pemerintahan yang memiliki tugas dan fungsi dalam memberikan regulasi, standarisasi, dan sertifikasi produk makanan dan obat-obatan yang mencakup atas keseluruhan aspek yang didalamnya terdapat pembuatan, penjualan, penggunaan dan keamanan makanan, obat-obatan, kosmetik dan produk lainnya. Maka secara ringkas dan jelas tugas pokok BPOM secara keseluruhan adalah memberikan pengawasan atas beredarnya obat-obatan dan makanan khusunya di Indonesia Isril, I., & Edtriani, M. (2014).

Ada beberapa jenis produk yang diawasi peredarnya oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru diantaranya kosmetik, olahan pangan, obat, produk biologi, obat tradisional atau jamu dan suplemen makanan. Salah satunya adalah suplemen makanan yang berperan sangat penting untuk sebagian masyarakat yang membutuhkan penambah stamina atau daya tahan tubuhnya walaupun tidak dipungkiri peredaran suplemen di pasaran juga masih ada yang tidak

memenuhi syarat edarnya serta mengandung bahan berbahaya kimia Asrida, W., & Saputra, B. T. (2015).

Pengawasan food supplement tersebut dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) Pekanbaru sebagai salah satu fungsi manajemen dalam rangka memberikan penilaian sekaligus koreksi sehingga apa yang dilakukan dalam pengawasan peredaran suplemen makanan tersebut dapat dilaksanakan sesuai dengan tujuan pemerintah yakni dalam rangka menciptakan kebutuhan pangan yang sehat dan terkendali dengan baik Ernawaty, E., & Wati, R. (2014).

Pengawasan yang dilakukan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) pekanbaru dilaksanakan setiap bulan per minggunya termasuk kegiatan pengawasan baik di kota pekanbaru maupun diluar daerah. Dalam hal ini Balai Besar POM turun langsung ketempat yang akan dilaksanakan pengawasan seperti supermarket, pasar, toko obat dan tempat lainnya.

Keberadaan suplemen makanan banyak dijual di kota pekanbaru yang telah memiliki izin edarnya seperti di pasar buah 88, Aha swalayan, Pasar Buah Sudirman, Bayu Swalayan, Citra Billah Swalayan, Metro Swalayan, Plaza Sukaramai, Lucky Supermarket dan tempat lainnya yang ada di pekanbaru, sedangkan untuk di apotik yang ada seperti Apotik Wina, Apotik Ross, Apotik Sehat, Apotik Kartik dan apotik lainnya yang tidak bisa disebutkan secara keseluruhan.

Irma, F., Harpani, M., & Mariatul, K. (2019) Balai Besar POM Pekanbaru bekerja sama dalam melakukan kegiatan pengawasan suplemen makanan dengan instansi terkait seperti Dinas Perdagangan dan perindustrian, Dinas Kesehatan, namun untuk kerja sama dengan pihak swasta atau perusahaan tidak dilakukan mengingat belum dibutuhkannya aspek kerja sama tersebut dan hanya pada lingkup dinas pemerintahan saja yang ada di Kota Pekanbaru.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan POM Nomor HK.00.05.23.3644 Tahun 2004 tentang pengawasan suplemen makanan dijelaskan bahwa suplemen makanan harus memenuhi persyaratan mutu yang diakui atau sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Suplemen makanan tanpa izin edar dan mengandung bahan berbahaya yang akan akan merugikan konsumen Nurhayati, I. (2009). Dari hal tersebut, masyarakat pun harusnya ikut serta dalam membantu dan mempermudah tugas BPOM untuk melakukan pengawasan suplemen makanan dengan tugas melakukan pengaduan kepada unit layanan konsumen di BPOM Pekanbaru.

Dari pengamatan penulis yang ditemui dalam kajian *food Suplement Contolling* di Balai Besar POM Pekanbaru dimana kurangnya pemeriksaan atas sarana produksi dan distribusi yang dilakukan Balai Besar POM Pekanbaru pada saat produksi dan distribusi mengingat banyaknya temuan kerusakan pada kemasan dan suplemen makanan yang sudah kadaluarsa disejumlah toko obat, apotik dan supermarket serta temuan adanya bahan kimia pada bahan suplemen makanan atau kemasan yang rusak dan beredar sehingga dapat membahayakan masyarakat yang mengonsumsinya Bahmid, B., Martua, J., & Arbiah, A. (2020).

Suplemen makanan tumbuh pesat saat ini memiliki peranan penting dalam mencukupi kebutuhan nutrisi makanan, obat-obatan bagi masyarakat kota pekanbaru. Dengan banyaknya kebutuhan suplemen makanan yang dikonsumsi oleh masyarakat hendaknya ada pengawasan dalam peredara suplemen makanan tersebut tentunya yang belum memiliki izin resmi dari Balai Besar POM Pekanbaru. Pengawasan dengan cara pembinaan dan peningkatan kualitas suplemen makanan dilakukan agar selalu aman dan dapat dikonsumsi dengan baik oleh masyarakat. Pengawasan perlu dilakukan secara komprehensif agar dapat menekan atau mengurangi resiko pada kesehatan masyarakat dalam jangka panjang.

Namun kenyataan yang ditemui dilapangan adalah suplemen makanan yang beredar dipasaran menunjukkan tidak layak konsumsi dan tidak sesuai dengan ketentuan pemerintah sehingga Balai Besar POM Pekanbaru harus meningkatkan pengawasan dalam peredara suplemen makanan dan obat-obatan mengingat ditemukannya suplemen makanan yang *expired*, berjamur dan berubah warna.

2. METODE

Pelaksanaan kegiatan penelitian ini dilakukan dengan pendekatan kualitatif dengan metode deskriptif. penelitian kualitatif dilakukan karena peneliti ingin mengeksplor fenomena-fenomena yang sedang terjadi dengan menggunakan konsep yang sudah ditentukan sehingga memunculkan suatu kesimpulan yang nyata berdasarkan hasil oservasi dan pendalaman data yang diperoleh dilapangan.

3. HASIL DAN PEMBAHASAN

Controlling atau Pengawasan merupakan salah satu fungsi administrasi dan manajemen yang sangat penting dilaksanakan pada setiap organisasi. Pengawasan merupakan proses pengamatan dari pelaksanaan sekuruh kegiatan organisasi untuk menjamin agar pekerjaan yang sedang dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan sebelumnya Rian Nugroho (2014).

Suplemen makanan atau *food supplement* merupakan vitamin yang memiliki banyak sekali varian atau bentuk seperti tabel, kapsul ataupun cairan yang didalamnya memiliki kandungan vitamin A,B,C,E dan Kalsium ataupun bahan lainnya bagi kesehatan tubuh manusia. Suplemen makanan banyak digunakan untuk masyarakat yang memiliki aktifitas yang berdampak bagi kesehatan mereka dan berfungsi sebagai pengganti nutrisi yang sangat dibutuhkan oleh tubuh dan penambah tenaga maupun pencegahan penyakit.

Food Supplement Controlling perlu dilakukan untuk melihat sejauhmana peredaran makanan yang sehat dan higienis terutama memenuhi beberapa unsur yang sudah ditentukan dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku, baik itu mengenai izin edar, komponen bahan makanan agar tidak mengandung bahan yang berbahaya bagi kesehatan. Untuk itu Balai Besar POM Pekanbaru memiliki peran yang besar dalam melakukan pengawasan untuk memastikan keamanan dan resiko penggunaan produk yang tidak sesuai ketentuan.

Berdasarkan Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Dan makanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.23.3644 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen makanan Pada Pasal 2 Lingkung Pengawasan Suplemen Makanan dilaksanakan melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Penetapan Standar dan persyaratan kemanfaatan, keamanan dan mutu produk serta standar dan persyaratan sarana produksi dan distibusi.

Dalam penetapan standar dan persyaratan kemanfaatan, keamanan dan mutu produk serta standar dan persyaratan sarana produksi dan distibusi Balai Besar POM Pekanbaru harus menyiapkan keperluan dan memastikan bahwa suplemen makanan diproduksi dengan ketentuan yang sudah ditetapkan dan memenuhi standar mutu maupun standar material medika Indonesia dan standar lain yang ditetapkan sehingga dapat mendorong pelaku usaha dalam meningkatkan kepatuhan terhadap regulasi dan standar dalam rangka menjamin keamanan, mutu dan khasiat serta peningkatan daya saing industry farmasi khususnya suplemen makanan.

2. Penilaian kemanfaatan, keamanan, mutu, dan penandaan serta analisa laboratoris;

Dalam penilaian kemanfaatan ini dijadikan sebagai tolak ukur Balai Besar POM Pekanbaru dalam melakukan pengawasan suplemen makanan. Maka sebagai dasar dalam pengawasan tersebut, maka Balai Besar POM Pekanbaru melakukan kesesuaian dengan beberapa tindakan penilaian suplemen makanan seperti Suplemen makanan hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi atau industry obat tradisional atau industri pangan yang telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan yang Baik. Pada pasal 5 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Danmakanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.23.3644 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen makanan disebutkan bahwa standar mutu dalam Suplemen makanan harus diproduksi dengan menggunakan bahan yang memenuhi standar mutu sesuai dengan Farmakope Indonesia, Materia Medika Indonesia atau standar lain yang diakui.

3. Pemberian izin edar;

Pemberian izin edar produk supplement makanan dilakukan oleh Balai Besar POM Pekanbaru dengan melihat bahwa produksi suplemen makanan dilaksanakan sesuai dengan kriteria dan standar produksi yang ada dan ketentuan yang lainnya dalam tahapan pelaksanaan peredaran suplemen makanan tersebut dipasaran. Selain itu perusahaan atau pabrik yang memproduksi suplemen makanan harus melakukan pendaftaran produk terlebih dahulu sebelum diberikannya izin edar sesuai dengan ketentuan yang ada,

Pada pasal 3 Keputusan Kepala Badan Pengawas Obat Danmakanan Republik Indonesia Nomor Hk.00.05.23.3644 Tentang Ketentuan Pokok Pengawasan Suplemen makanan dijelaskan bahwa Suplemen makanan yang diproduksi dan atau diedarkan di wilayah Indonesia harus memiliki izin edar dari Kepala Badan. Untuk memperoleh izin edar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus dilakukan pendaftaran. Tatalaksana pendaftaran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan tersendiri oleh Deputi.

4. Pemberian izin dan sertifikasi sarana produksi;

Hal ini dilakukan dengan melihat bagaimana kondisi sarana produksi produk suplemen makanan, termasuk pada soalan produksi Suplemen makanan hanya dapat diproduksi oleh industri farmasi atau industry obat tradisional atau industri pangan yang telah memenuhi persyaratan Cara Pembuatan yang Baik. seluruh aturan dan kriteria tersebut harus dijadikan pedoman dalam pengawasan suplemen makanan sehingga dalam pengawasan yang akan dilaksanakan dilapangan dapat mudah dilakukan karena sudah adanya bahan kebijakan ataupun standar yang berkaitan dengan produksi suplemen makanan tersebut. Kemudian jika sudah adanya kecukupan antara syarat dengan sertifikasi sarana produksi yang cocok, Balai Besar POM Pekanbaru akan mengeluarkan sertifikasi sarana produksi untuk kegiatan produksi suplemen makanan tersebut.

5. Pemeriksaan sarana produksi dan distribusi;

Pemeriksaan sarana dan produksi serta distribusi suplemen makanan dilakukan oleh Balai Besar POM Pekanbaru oleh Kepala Badan terhadap kegiatan produksi, impor, peredaran, penggunaan dan promosi suplemen makanan. Dalam melaksanakan pemeriksaan tersebut, Kepala Badan mengangkat pemeriksa yang akan bertugas langsung dilapangan. Sarana produksi yang diizinkan memproduksi suplemen kesehatan adalah sarana yang telah menerapkan cara pembuatan yang baik (CPOB untuk industri Farmasi atau CPOTB untuk industri Obat Tradisional dan CPMB untuk industri Pangan), oleh karenanya mutu produk yang dihasilkan lebih terjaga.

Pemeriksaan tersebut dilakukan dengan cara Memasuki setiap tempat yang digunakan atau diduga digunakan dalam kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan dan penyerahan suplemen makanan untuk memeriksa, meneliti dan mengambil contoh segala sesuatu yang digunakan dalam kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, penyerahan dan promosi suplemen makanan, Melakukan pemeriksaan dokumen atau catatan lain yang memuat atau diduga memuat keterangan mengenai kegiatan produksi, impor, distribusi, penyimpanan, pengangkutan, penyerahan dan promosi suplemen makanan termasuk menggandakan atau mengutip keterangan tersebut, Memerintahkan untuk memperlihatkan izin usaha atau dokumen lain dan Melakukan pengamanan setempat terhadap suplemen makanan yang tidak memenuhi ketentuan yang berlaku.

Aparatur yang bertugas sebagai Pemeriksa mempunyai hak untuk menolak pemeriksaan apabila pemeriksa yang bersangkutan tidak dilengkapi dengan tanda pengenal dan surat tugas pemeriksaan. Apabila hasil pemeriksaan oleh pemeriksa menunjukkan adanya dugaan atau patut diduga adanya tindak pidana segera dilakukan penyidikan oleh penyidik Badan Pengawas Obat dan Makanan.

6. Pengambilan contoh dan pengujian laboratorium serta pemantauan penandaan / label;

Pengambilan contoh atau sampel perlu dilakukan oleh Balai Besar POM Pekanbaru untuk memastikan bahwa produk suplemen sudah dibuat dengan kandungan dan bahan yang baik serta pelebelan yang sudah ditetapkan dalam peraturan. Penandaan atau pelabelan suplemen makanan sekurang-kurangnya melampirkan pesyaratan sebagai berikut:Tulisan “Suplemen Makanan”, Nama produk, dapat berupa nama generik atau nama dagang, Nama dan alamat produsen atau importir, Ukuran, isi, berat bersih, Komposisi dalam kualitatif dan kuantitatif, Kandungan alkohol, bila ada, Kegunaan, cara penggunaan dan takaran penggunaan, Kontra indikasi, efek samping dan peringatan, bila ada, Nomor izin edar, Nomor bets/kode produksi, Batas kadaluwarsa dan Keterangan lain yang berkaitan dengan keamanan atau mutu atau asal bahan tertentu sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

7. Penarikan kembali dari peredaran dan pemusnahan;

Dalam pemeriksaan produk suplemen, Balai Besar POM Pekanbaru akan melakukan pemeriksaan terhadap bahan dan kandungan yang ada di food suplemen tersebut. Apabila kemudian ditemukan beberapa pelanggaran dan kandungan yang tidak sesuai maka pemerintah melalui Balai Besar POM Pekanbaru wajib memerintahkan untuk penarikan produk suplemen dari peredaran dan melakukan pemusnahan.

Dalam pembuatan suplemen makanan yang terdiri dari Bahan yang berupa vitamin, mineral, asam amino dan bahan lain yang diizinkan digunakan dalam suplemen makanan

dengan pembatasan sesuai dengan yang ditetapkan, Bahan tambahan berupa pemanis buatan yang diizinkan digunakan dalam suplemen makanan sebagaimana tercantum, kemudian Bahan tambahan lain berupa pengawet, pewarna, penyedap rasa, aroma dan pengental yang diizinkan digunakan dalam suplemen makanan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di bidang pangan, maka apabila terjadi penyimpangan maka perlu dilakukan penarikan dan pemusnahan.

8. Penilaian dan pemantauan promosi termasuk iklan;

Pemeriksaan atas promosi dan iklan suatu produk suplemen makanan juga harus dilakukan oleh Balai Besar POM Pekanbaru karena banyak sekali temuan produk suplemen yang sudah promosi tetapi tidak memiliki izin edar. Dalam ketentuan yang ada, suplemen makanan hanya bisa diiklankan apabila sudah mendapatkan izin edar dan iklat tersebut harus mendapatkan persetujuan dari kepala Badan diwilayah pekanbaru. Dalam pemeriksaan promosi dan iklat Balai Besar POM Pekanbaru juga harus melihat isi materi dari produk suplemen makanan yang diiklankan, dalam aturannya materi iklan harus berisi Informasi yang objektif, lengkap dan tidak menyesatkan serta materi iklan harus berisi Informasi sesuai dengan klaim yang telah disetujui pada pendaftaran.

9. Pemberian bimbingan di bidang produksi dan distribusi

Pemberian bimbingan dalam hal produksi produk suplemen makanan kepada industry kesehatan, makanan dan pabrik makanan yang memproduksi suplemen tersebut tetap harus dilakukan oleh Balai Besar POM Pekanbaru agar seluruh aktifitas produksi dan distribusi sesuai dengan ketentuan yang berlaku dan tidak terjadi penyimpangan yang dapat membahayakan kesehatan orang banyak. Hal tersebut perlu dilakukan sosialisasi dan penyuluhan secara berkesinambungan.

Pemberian bimbingan terhadap penyelenggaraan kegiatan produksi, impor, peredaran dan penggunaan suplemen makanan dilakukan oleh Kepala Badan dan dapat mengikutsertakan organisasi profesi dan asosiasi terkait. Pemberian bimbingan tersebut oleh Balai Besar POM Pekanbaru diarahkan untuk Menjamin mutu, keamanan dan kemanfaatan suplemen makanan yang beredar, Meningkatkan kemampuan teknik dan penerapan Cara Pembuatan yang Baik dan menunjang pengembangan usaha di bidang suplemen makanan. Pembinaan industri farmasi khususnya suplemen makanan agar mampu melakukan produksi sesuai dengan Cara Pembuatan Obat yang Baik (CPOB) dan dapat melakukan usahanya dengan efektif dan efisien sehingga mempunyai daya saing yang tinggi.

10. Surveilan dan monitoring efek samping;

Survey dan monitoring terhadap penggunaan produk suplemen kesehatan yang memiliki efek samping berbahaya dilakukan oleh Balai Besar POM Pekanbaru Baru. Aparatur atau tim pemeriksa yang bertugas dalam melakukan survey dan monitoring harus mampu mendekteksi produk-produk tradisional dan suplemen makanan yang berhubungan dengan keamanan dan manfaat dalam penilaian resiko produk. Penguatan surveilan dan rapid alert sistem keamanan pangan untuk produk suplemen makanan terus ditingkatkan untuk meningkatkan pengetahuan dan pemahaman masing-masing aparatur dalam melaksanakan tugas dan fungsinya melakukan pengawasan food suplemen atau suplemen makanan.

11. Pemberian sanksi administratif;

Dalam melakukan pemantauan atas peredaran suplemen makanan di Kota pekanbaru, Balai Besar POM memberikan sanksi kepada pelaku usaha atau industry apabila ditemui penyimpangan seperti tidak memiliki izin edar, kemasan mengalami kerusakan dan tidak sesuai serta mengandung bahan yang berbahaya. Pelanggaran terhadap ketentuan diatas dapat diberikan sanksi administratif berupa:

- a. Peringatan tertulis;
- b. Penarikan iklan;
- c. Penarikan suplemen makanan dari peredaran;
- d. Penghentian sementara kegiatan produksi, impor dan distribusi;
- e. Pencabutan izin edar.

12. Pemberian informasi.

Pemberian informasi terkait dengan peredaran suplemen makanan di kota pekanbaru ini dilakukan oleh Balai Besar POM Pekanbaru kepada masyarakat mengingat mereka sebagai pihak yang harus dilindungi dari seluruh produk suplemen makanan. Pemberian

informasi tersebut dilakukan dengan memberikan sosialisasi dan penyuluhan dengan memaparkan bagaimana sesungguhnya produk suplemen yang benar-benar baik untuk kesehatan, baik itu dari segi kemasan, informasi wadah dan informasi tanggal kadaluarsa yang dimiliki oleh sebuah produk suplemen makanan

4. KESIMPULAN

Pengawasan suplemen makanan oleh Balai Besar POM Pekanbaru dilakukan dengan penyiapan standar dan persyaratan mutu produk dan produksi serta distribusi dengan memperhatikan seluruh unsur aspek dalam produksi dan pengendalian mutu, meliputi seluruh rangkaian pembuatan suplemen makanan yang bertujuan untuk menjamin agar produk yang dihasilkan senantiasa memenuhi persyaratan mutu yang telah ditetapkan sesuai dengan tujuan penggunaannya. serta memberikan sanksi kepada pelaku usaha atau industri apabila terdapat penyimpangan berupa sanksi administrasi sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

DAFTAR PUSTAKA

- Asrida, W., & SAPUTRA, B. T. (2015). *Tugas Badan Pengawasan Obat dan Makanan terhadap Distribusi Suplemen Fitnes Kota Pekanbaru Tahun 2014* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Bahmid, B., Martua, J., & Arbiah, A. (2020). Peranan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Dalam Memberikan Perlindungan Studi Di Kantor Cabang Badan Pengawas Obat Dan Makanan Badan Pengawas Obat Makanan (BPOM) Tanjungbalai. *DE LEGA LATA: Jurnal Ilmu Hukum*, 5(2), 183-192.
- Ernawaty, E., & Wati, R. (2014). *Pengawasan Peredaran Suplemen Makanan oleh Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan di Kota Pekanbaru* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Hasibuan Malayu SP. 2014 *Organisasi dan Motivasi (Dasar Peningkatan Produktivitas PT. Bumi Aksara*. Jakarta
- Isril, I., & Edtriani, M. (2014). *Pelaksanaan Pengawasan Balai Besar Pengawasan Obat Dan Makanan (BBPOM) Terhadap Peredaran Makanan Dan Minuman Tanpa Izin Edar (TIE) Di Kota Pekanbaru Tahun 2012* (Doctoral dissertation, Riau University).
- Irma, F., Harpani, M., & Mariatul, K. (2019). Peranan Balai Besar Pengawas Obat dan Makanan (BPOM) dalam Perlindungan Konsumen di Banjarmasin.
- Jhon Suprihanto, (2014) Pengantar Manajemen Bumi Aksara Jakarta
- Nurhayati, I. (2009). Efektivitas Pengawasan Badan Pengawas Obat Dan Makanan Terhadap Peredaran Produk Pangan Olahan Impor Dalam Mewujudkan Perlindungan Konsumen. *Mimbar Hukum-Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 21(2), 203-222.
- Pasolong 2013 *Metode Penelitian Administrasi Publik*, Alfabetika Bandung
- Priansa Doni JuniAgus Garnida. 2013. *Manajemen Perkantoran Efektif, Efisiensi dan Profesional* Alfabetika. Bandunggava
- Rian Nugroho. 2014. *Kebijakan Publik*. PT. Raja Grafindo Persada Jakarta.
- Siagian 2014. *Reformasi Pelayanan Publik (Teori, Kebijakan dan Implementasi)*. PT. Bumi Aksara Jakarta.



Jurnal Karya Ilmiah Multidisiplin (Jurkim) is licensed under a [Creative Commons Attribution International \(CC BY-SA 4.0\)](https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/)